

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggung jawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu dibuat rencana kerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan, lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan RENSTRA Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara periode Tahun 2016 s/d 2021.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan ditingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi wewenang pusat dan propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi : demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut diatas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk “ mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal”. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dibutuhkan suatu pendekatan yang sistematis dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis.

Kecamatan Kualuh Selatan merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

RENSTRA Kecamatan Kualuh Selatan merupakan bentuk dokumen perencanaan yang mencoba menjawab pertanyaan dasar tentang siapakah kita? kemana kita akan pergi? bagaimana kita pergi? serta menjelaskan apa makna keberadaan kita? Dari beberapa pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa RENSTRA Kecamatan Kualuh Selatan dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Proses Penyusunan RENSTRA Kecamatan kualuh Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan /informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun, melaksanakan pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang yang memiliki beberapa strategi untuk mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

a) Strategi dan arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN, b) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Pelayanan Publik Yang Berkualitas c) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi d) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat e) Strategi dan Kebijakan Pencapaian Sasaran : “Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk”, f) Strategi dan Kebijakan Pencapaian Sasaran : Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, g) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka h) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : “Meningkatnya cakupan dan Kualitas Pelayanan pada dasar,menengah dan luar sekolah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM)”. i) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : “Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar,menengah dan luar sekolah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)”. j) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : “Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal(SPM)”. k) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : “Meningkatnya cakupan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan” l) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga serta Cakupan bayi dengan ASI Eksklusif. m) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pangan. n) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Diversifikasi Pangan Masyarakat. o) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Terjaminnya Distribusi,Keterjangkauan dan Keamanan Bahan Pangan. p) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Pembangunan Sarana Prasarana Perkantoran dan Pelayanan Umum lainnya. q) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Perbaikan sarana jalan kabupaten,Jalan Poros Desa dan Jalan lingkungan. r) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan,Pemukiman dan Sarana Perkotaan Yang Layak. s) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Keagamaan. t) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kerukunan Intern dan Antar Umat Beragama. u) Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran : Internalisasi Nilai Keagamaan dalam Penanggulangan Masalah sosial dan Pembangunan ;

RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan renstra SKPD.

RENSTRA Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 - 2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 - 2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Kualuh Selatan setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Kualuh Selatan mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu : 1) landasan idiil Pancasila, 2) landasan konstitusional UUD'45, serta 3) landasan operasional :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 52 Tahun 2011 tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **a. Maksud :**

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Kualuh Selatan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan ;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan ;
- 4) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;

#### **b. Tujuan :**

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Kecamatan Kualuh Selatan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang ;
- 2) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Kualuh Selatan.

- 3) Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai
- 4) Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kecamatan Kualuh Selatan

#### **1.4 Kondisi Umum Sumberdaya Kecamatan Kualuh Selatan**

Kecamatan kualuh selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara dari 8 (delapan) Kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten pemekaran berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara.

Kecamatan kualuh selatan berada disebelah selatan dari Ibu Kota Kabupaten Labuhanbatu Utara (Aek kanopan) berjarak  $\pm$  15 Km dengan pusat pemerintahan kecamatan di Damuli. Kecamatan kualuh selatan terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan dan memiliki jumlah penduduk 58.874 jiwa dan memiliki 14.289 KK dan selanjutnya memiliki luas wilayah  $\pm$  344,51 Ha dan berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan : Kec. Kualuh Hulu
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan : Kec. Aek Natas
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan : Kec. Kualuh Hilir
- Sebelah Barat berbatas dengan : Kabupaten Tapanuli Utara

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1Tupoksi Struktur Organisasi**

a. Tupoksi :

Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara nomor 19 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara , mempunyai tugas dan fungsi yang cukup strategis, hal ini karena fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah melainkan merupakan perangkat Daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat struktural eselon III dan IV, sehingga secara umum tugas dan fungsi organisasi Kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **CAMAT**

#### **TUGAS POKOK**

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati

#### **FUNGSI**

1. Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Kecamatan;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;
3. Penyiapan Data Informasi Kecamatan;
4. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan;
6. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian,infrastruktur,produksi dan distribusi serta pembinaaan social;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas UPTD Dinas dan UPT Badan yang ada di Kecamatan;
8. Melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah,pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Kelurahan/Desa;
9. Mengkoordinasikan penyelenggaraaan Pemerintahan Desa;
10. Melakukan Pembinaan dan mengkoordinasikan pengelolaan proses pemilihan Kepala Desa;
11. Mengkoordinasikan pengusulan kebijakan penetapan dan pelantikan Kepala Desa;

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **SEKRETARIAT TUGAS POKOK**

Melaksanakan Sebagian Tugas Kecamatan dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Seksi serta Sub Bagian dilingkungan Kecamatan meliputi urusan tatausaha, umum dan kepegawaian, Program dan Keuangan serta Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban serta kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

### **Fungsi**

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta jadwal kegiatan kecamatan dengan berpedoman pada petunjuk yang diberikan Camat;
2. Melakukan koordinasi dengan UPTD dan UPTB, Instansi dan unit kerja terkait yang ada di Kecamatan, serta memfasilitasi rapat-rapat/pertemuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan Camat;
3. Penyelenggaraan pelayanan urusan umum dan kepegawaian, serta program dan keuangan;
4. Mengolah, mengkoordinasikan menganalisa data dan menyusun kebijakan untuk rencana anggaran dan biaya;
5. Mengkoordinasikan penerimaan dan pemeriksaan fisik serta koordinasi penatausahaan keuangan;
6. Menghimpun bahan, mengolah data dan informasi serta koordinasi penatausahaan keuangan;
7. Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA dan Anggaran Kas dalam rangka Penatausahaan Keuangan Anggaran Kecamatan;
8. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyampaian, pengeluaran, pembukuan dan atau penerimaan;
9. Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
10. Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penertiban Surat Permintaan Membayar (SPM);
11. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM);
12. Melakukan verifikasi meneliti dan menguji setiap dokumen bukti serta Surat Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran;
13. Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran Kecamatan;



14. Menghimpun bahan, mengolah data dan informasi serta menyelenggarakan hubungan kemasyarakatan dan kerjasama kelembagaan pemerintah maupun swasta;
15. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah;
16. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan dalam menyusun Rencana Kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

### **RINCIAN TUGAS**

1. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi urusan tata usaha surat masuk meliputi pengambilan, pengiriman, pengaturan, pencatatan dan pengarahannya surat – surat serta menyelenggarakan administrasi surat keluar masuk penyampaian dan pengirimannya;
2. Melaksanakan tata usaha perjalanan dinas, penerimaan dan pengiriman berita sandi dan telekomunikasi serta kearsipan;
3. Melakukan pengaturan penggunaan dan perawatan kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas dan rumah dinas;
4. Melakukan pengaturan dan memfasilitasi rapat-rapat dinas Kecamatan;
5. Menghimpun dan menyusun petunjuk teknis serta mempersiapkan dan memelihara peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
6. Menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian antara lain meliputi daftar urut kepangkatan kepegawaian, mengurus kartu akses, kartu penilaian pelaksanaan pekerjaan, rencana kebutuhan pegawai, formasi, mutasi, cuti dan pensiun serta rencana pengembangan yaitu pendidikan dan pelatihan ujian dinas, promosi, penghargaan dan tanda jasa;
7. Melakukan Pencatatan dan penyimpanan dan pengadministrasian barang-barang milik Kecamatan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **SUB BAGIAN KEUANGAN TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan dalam merencanakan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan perencanaan dan program anggaran penatausahaan keuangan dan administrasi perlengkapan dan perawatan dilingkungan Kecamatan.

### **RINCIAN TUGAS**

1. Menghimpun dan mengolah data dan informasi serta petunjuk teknis penyusunan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
2. Melakukan Penyusunan perencanaan program dan penyusunan anggaran Kecamatan;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kerja, dan rencana Kerja Anggaran Kecamatan;
4. Melakukan pengelolaan dalam penatausahaan keuangan;
5. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan Dokumen Pelaksanaan, Dokumen Perusahaan Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas Kecamatan;
6. Melakukan dan mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan penyusunan anggaran dan perubahan Anggaran Kecamatan dan menyampaikannya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
8. Menyusun rumusan kebijakan Standart Pelayanan Minimal Kecamatan;
9. Melakukan dan menyusun Daftar Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
10. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan keuangan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk pemecahan masalah;
11. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan program dan anggaran dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah;
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **SEKSI TATA PEMERINTAHAN TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemerintahan Umum, Keagrariaan, Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/Desa.

### **RINCIAN TUGAS**

1. Menyusun rencana dan program kerja dibidang Pemerintahan meliputi urusan Pembinaan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa, Kependudukan dan Catatan sipil, serta keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Melakukan pembinaan Administrasi kependudukan meliputi mutasi penduduk kartu keluarga dan catatan sipil, pencatatan akta kelahiran, kematian dan akta perkawinan;
4. Pembinaan keagrariaan dan tertib Administrasi pertanahan sesuai dengan petunjuk Camat dan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan umum dan menyiapkan rumusan pemecahan masalah;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan meliputi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideologi politik, hak asasi manusia, serta pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **RINCIAN TUGAS**

1. Menyusun rencana dan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban wilayah,pembinaan idiologi,politik,hak azasi manusia serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum di Kecamatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
3. Melakukan koordinasi dalam pembinaan kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif, pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan program dan melakukan koordinasi pembinaan idiologi,kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat,organisasi sosial masyarakat dan hak azasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyusun Laporan Pelaksanaan tugas;
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan pembinaan dan tindakan preventif atas terjadinya pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban oleh masyarakat;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Ketentraman dan Ketertiban serta menyiapkan rumusan pemecahan masalah;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN TUGAS POKOK**

Melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan meliputi pembinaan,pengendalian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


## **RINCIAN TUGAS**

1. Membuat rencana dan program kerja atau jadwal kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan,perekonomian,produksi,pra sarana dan sarana fisik,kesejahteraan, masyarakat sosial,kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, pembinaan kehidupan beragama, kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mendata dan mengolah informasi yang berhubungan dengan perekonomian, produksi serta prasarana dan sarana fisik;
3. Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat Desa/Kelurahan dibidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
4. Melakukan kegiatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembangunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
5. Melakukan rencana kegiatan pembangunan dibidang pariwisata, pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan dan atau dibidang pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat Desa/Kelurahan;
6. Melakukan dan membina administrasi Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan bantuan pembangunan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, bantuan luar negeri maupun bantuan lainnya;
7. Memberi petunjuk-petunjuk kepada masyarakat Desa/Kelurahan untuk melaksanakan gotong royong, penataan pemukiman dan keindahan Kecamatan, Desa/Kelurahan;
8. Melakukan upaya-upaya untuk pembangunan listrik-listrik di Desa;
9. Membantu mempersiapkan penyusunan program pembinaan, pengendalian terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, panti asuhan, pengungsi dan kegiatan sosial lainnya;
10. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pertolongan dalam rangka bencana alam;
11. Membantu/Mengkoordinir kegiatan yang berhubungan dengan bidang mental dan spiritual;
12. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum meliputi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu;
13. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
14. Melakukan koordinasi instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial serta menyiapkan rumusan pemecahan masalah;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Kualuh Selatan berdasarkan : peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 19 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011



2.2. Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Kualuh Selatan

**Tabel 1**  
**Kondisi SDM Aparatur berdasarkan**  
**Pendidikan, Pangkat dan Eselon Per 1 April 2016**

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S. 2	1 Orang	Pembina	1 Orang	III/a	1 Orang
S.1	7 Orang	Penata TK.I	2 Orang	III/b	1 Orang
D III	1 Orang	Penata		IV/a	3 Orang
SMA	4 Orang.	Penata Muda TK.I	3 Orang	IV/b	1 Orang
SMP		Penata Muda	3 Orang		
SD		Pengatur Tk.I			
		Pengatur			
		Pengatur Muda Tk.I	2 Orang		
		Pengatur Muda	2 Orang		
Jumlah	13 Orang		13 Orang		6 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional yang ada					
PL KB			1 Orang		
UPTD PBB			1 Orang		
Mantri Statistik			0 Orang		
Peternakan			0 Orang		
Perikanan			0 Orang		

b. Sarana Dan Prasarana

Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Kecamatan kualuh Selatan memiliki sarana/prasarana meliputi fasilitas, sebagai berikut :

Tabel 2

**Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor**

Data sarana dan prasarana pada Kantor Camat Kualuh Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Roda 4	: 2 Unit
2. Kendaraan Roda 2	: 2 Unit
3. Gedung Kantor Camat	: 1 Unit
4. Gedung Aula Kantor Camat	: 1 Unit
5. Rumah Dinas Camat	: 1 Unit
6. Rumah Penjaga kantor	: 2 Unit
7. Papan Merk KORPRI	: 1 Unit
8. Papan merk PPK	: 1 Unit
9. Babat Rumput	: 1 Unit
10. Mesin Ketik	: 1 Unit
11. Papan Nama Instansi	: 1 Unit
12. Lemari Kayu / Arsip	: 5 Unit
13. Lemari Kaca	: 6 Unit
14. Rak Surat	: 1 Unit
15. Tiang Bendera	: 1 Unit
16. Filing Kabinet	: 6 Unit
17. Laptop	: 7 Unit
18. Printer	: 4 Unit
19. Komputer	: 4 Unit
20. AC	: 2 Unit
21. Dispenser	: 2 Unit
22. Meja Komputer	: 1 Unit
23. Meja ½ Biro	: 8 Unit
24. Meja Rapat	: 2 Unit
25. Meja 1 Biro	: 13 Unit
26. Meja Panjang	: 2 Unit
27. Kursi Putar	: 5 Unit
28. Kursi Tunggu Panjang	: 2 Unit
29. Sofa	: 3 Set
30. Kursi Lipat	: 31 Unit
31. Kursi Plastik	: 30 Unit
32. Kursi Kayu	: 22 Unit
33. Kipas Angin	: 7 Unit
34. White Board	: 3 Unit
35. Sound System	: 1 Unit
36. Genset	: 1 Unit
37. Gordyn	: 1 Set
38. Bangunan Parkir	: 1 Unit
39. Bangunan Kamar Mandi	: 1 Unit
40. Kursi Stanless	: 4 Unit
41. Kursi Besi Tan pa Lengan	: 50 Unit
42. Lemari Besi (Brankas)	: 1 Unit



Tabel 3

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Kelompok dan Jenis Belanja Tahun  
Anggaran 2015 Kecamatan Kualuh Selatan**

Kode Jenis Bel.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Persenta se
1	2	3	4	5
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
511	Belanja Pegawai	Rp. 1.679.960.658,	Rp. 1.646.527.360,	98.01 %
	Jumlah	<b>Rp. 1.679.960.658,</b>	<b>Rp. 1.646.527.360,</b>	<b>98.01 %</b>
	<b>Belanja Langsung</b>			
521	Belanja Pegawai	Rp. 249.512.400,	Rp. 248.727.200,	99.69 %
522	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 285.115.100,	Rp. 264.517.156,	92,78 %
523	Belanja Modal	Rp. 45.200.000,	Rp. 45.100.200,	99.78 %
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 579.827.500,</b>	<b>Rp. 558.344.556,</b>	<b>96.29 %</b>
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.259.788.158,</b>	<b>Rp. 2.204.871.916,</b>	<b>97.57 %</b>

Kantor Camat Kualuh Selatan sebagai SKPD telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan semua kegiatan dengan baik dan bersukur kami ucapkan karena seluruh kegiatan dapat dilaksanakan walaupun ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih rendah tetapi secara keseluruhan relative lebih baik. Hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan dari bendahara kantor dan kebutuhan kantor itu sendiri.

Kecamatan kualuh selatan pada tahun 2015 memperoleh dana APBD Sebesar **Rp. 2.259.788.158.** untuk **BELANJA TIDAK LANGSUNG** (Gaji pokok PNS, Tunjangan keluarga, Tunjangan Jabatan Struktural dan tunjangan lainnya) sebesar **Rp. 1.679.960.658.** dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp. 1.646.527.360. (98,01 %)** dengan sisa pagu Anggaran **Rp. 33.433.298. (1,99 %)** . Sementara itu

**BELANJA LANGSUNG** untuk program-program yang akan dilaksanakan dikantor Camat kualuh selatan sebesar **Rp. 579.827.500.** selanjutnya realisasi anggaran **BELANJA LANGSUNG** sebesar **Rp. 558.344.556. (96,29 %)** dan sisa pagu Anggaran sebesar **Rp. 21.482.944. (3,71 %).**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Kualuh Selatan menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu

adanya Standart Pelayanan Minimal. Untuk itu Kantor Camat Kualuh Selatan wajib Menyusun Standard pelayanan Minimal Kecamatan Kualuh Selatan.

## **2.3 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kualuh Selatan**

### **a. Tantangan**

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- Masih rendahnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan Kualuh Selatan

### **b. Peluang**

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik
- Adanya Peraturan daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan yang juga berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan semakin tinggi

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD-

yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam bidang koordinasi dan pelayanan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara dari tahun ke tahun terus berbenah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut adalah meliputi :

1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama, Pemrakarsa, Anak Rantau dalam penyusunan dokumen perencanaan;
2. Peraturan pendukung sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mulai tertata dengan baik;

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan program-program Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
5. Penetapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
6. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal maupun pelatihan bagi setiap pegawai.

Kondisi saat ini, peningkatan kualitas pelayanan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk pelayanan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
5. Kualitas sumber daya aparatur yang masih minim dan belum meratanya distribusi personalia sesuai latar belakang pendidikan.

Seiring dengan telah ditetapkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (pasal 14 ayat 1, UU No. 32 Tahun 2004). Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator pelayanan administrasi umum pemerintahan dapat berjalan secara efektif adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi antar kepala seksi, antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
  - Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable);
  - Meningkatkan semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrembang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan.

2. Menjamin terciptanya integritas,sikronisasi, dan sinergi baik antar masyarakat dan SKPD.
3. Komitmen yang kuat dari sepuluh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kantor Kecamatan Kualuh Selatan diharapkan responsif dan inovatif untuk mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Pemanfaatan system informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan,monitoring dan evaluasi pembangunan.

Karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah strategi *agressive* artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

**Tabel 4**

**Kendaraan Roda 4 dan Roda 2**

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Pemakai	Keterangan
1	Kijang LSX KF 80	BK 455 Y	2000	Camat	Baik
2	Daihatsu Terios	BK 1038 LU	2014	Camat	Baik
3	Honda Supra x	BK 2925 Y	2010	Sekcam	Baik
4	GL Max	BK 6787 Y	2004	-	Rusak Berat

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Permasalahan Kecamatan Kualuh Selatan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan :

- a. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuannya (*The Right Man On The Right Pleace*)
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran

#### **3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021**

Pemerintah Kecamatan Kualuh Selatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016 – 2021 : Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi Kabupaten Yang Beriman dan Bertaqwa Menuju Labuhanbatu Utara yang Sejahtera ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Kualuh Selatan.

Kecamatan Kualuh Selatan berada di sebelah selatan dari ibu kota Kabupaten Labuhanbatu Utara (Aek Kanopan) dengan luas wilayah  $\pm$  34.451 Ha, jumlah penduduk 58.874 orang dan 14.289 KK. dengan Mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai, petani, Pedagang, pegawai dan karyawan.

Berkaitan dengan potensi dan kewenangan yang dimiliki Kecamatan Kualuh selatan dalam mendukung terwujudnya Visi-Misi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2016-2021 melalui Visi Misi Kecamatan Kualuh Selatan 2016-2021.

### **3.3 Penentuan Isu Strategis**

Dari Uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis dari Kecamatan Kualuh Selatan adalah

- a. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Instansi Terkait baik Instansi Vertical Maupun Horizontal.
- b. Kurangnya Kesadaran Aparatur Untuk Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.
- c. Kualitas SDM Aparatur Yang Belum Memadai
- d. Kurangn Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor dan tidak tersedianya Regulasi yang memadai tentang Program Pengentasan Kemiskinan, sehingga banyak penerima bantuan yang tidak tepat sasaran karena penerima bantuan masih menggunakan data yang lama.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. VISI

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang diwujudkan suatu organisasi masa depan. Visi harus visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut. Dalam perumusan visi hendaknya :

- Bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin dicapai
- Dapat memberikan arahan dan mendorong anggota organisasi menuju kinerja yang baik
- Dapat memberikan inspirasi dan siap menghadapi tantangan
- Menjembatani masa kini dan masa depan
- Gambaran yang realistis dan kredibel dengan masa depan yang menarik
- Sifatnya tidak statis dan tidak selamanya,

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Kualuh selatan adalah ” **MEWUJUDKAN KECAMATAN KUALUH SELATAN YANG AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA** ”

#### 4.2. MISI

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah suatu yang ingin dilakukan / diemban oleh instansi pemerintah. Sebagai penjabaran misi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Kualuh selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun misi Kecamatan Kualuh Selatan adalah Sebagai berikut :

- Memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan
- Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan bagi masyarakat
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- Memberdayakan potensi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

Dan sebagai pendukung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diuraikan diatas dan untuk mewujudkan misi sebagaimana yang dicantumkan, Kecamatan Kualuh Selatan melibatkan seluruh pegawai dengan menganut sistem kerjasama yang baik. Sebagaimna halnya dalam suatu organisasi terdapat nilai-nilai (values) yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan tidak tertulis (Convension) dalam pelaksanaan aktivitas dan tugas-tugas organisasi. Nilai-nilai tersebut dapat tumbuh secara alami dalam organisasi maupun diciptakan oleh pimpinan organisasi ataupun oleh anggota organisasi secara bersama-sama. Nilai-nilai tersebut adalah panduan moral dan etika yang disepakati dan dianut oleh seluruh anggota serta menjadi perekat organisasi.

Mengingat pentingnya nilai-nilai organisasi tersebut, maka nilai-nilai ini harus digali dari nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Nilai—Nilai organisasi yang harus dimiliki oleh seluruh personil di lingkungan Kantor Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

➤ **Keahlian**

Maksudnya adalah penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan komit terhadap kode etik keahlian serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Maksudnya adalah penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan komit terhadap kode etik keahlian serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

➤ **Disiplin**

Maksudnya budaya kerja aparatur kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan antara lain berupa disiplin kehadiran kerja, komitmen kerja.

➤ **Kerja Sama**

Maksudnya aparatur harus mempunyai komitmen kerjasama antara pegawai, dan koordinatif untuk saling menunjang dalam rangka pencapaian visi dan misi kecamatan.

#### **4.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun.

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kualuh Selatan adalah :



1. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum
3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan
5. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Meningkatkan kualitas Pelayanan masyarakat
8. Meningkatkan Mutu Pertanian dan Perkebunan melalui kelompok tani

Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum
3. Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
7. Meningkatnya kebersihan lingkungan
8. Terwujudnya kelompok tani yang mandiri dan profesional

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan kualuh Selatan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016-2021

Tabel.5

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat	Swadaya gotong royong masyarakat meningkat	60%	70%	80%	90%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	Menurunnya angka kriminalitas	30%	25%	20%	15%	0%
3	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan	Terwujudnya kesadaran dan partisipasi dalam penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan	Menurunnya pelanggaran peraturan	40%	35%	30%	20%	0%
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan fasilitas pelayanan umum	Kuantitas dan Kualitas sarpras Pelayanan umum	65%	70%	80%	90%	100%
5	Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kondisi pelayanan, meningkatny kenyamanan kantor, Administrasi semakin baik	65%	70%	80%	90%	100%
6	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terwujudnya peningkatan penyelenggaraa npemerintahan desa	Kinerja pemeritahan desa, administrasi keuangan desa semakin baik	65%	70%	80%	90%	100%

7	Meningkatkan kualitas Pelayanan masyarakat	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat	Kepuasan masyarakat, Kondisi tempat  Pelayanan semakin meningkat	65%	70%	80%	90%	100%
8	Meningkatkan Mutu Pertanian dan Perkebunan melalui kelompok tani	Terwujudnya kelompok tani yang mandiri dan profesional	Kelompok tani yang mandiri semakin meningkat	35%	40%	50%	90%	100%

**4.4. Strategi dan Kebijakan SKPD**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kualuh Selatan strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang Baik,bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas pelayanan.
5. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta.
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait

Renstra SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis. Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.

Kebijakan yang diambil dalam mencapai Visi dan Misi Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
  - a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai;

- c. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas;
  - d. Penegakan aturan yang berlaku;
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut :
- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan;
  - b. Peningkatan peran sektor swasta;
  - c. Peningkatan koordinasi antar instansi di wilayah Kecamatan Kualuh Selatan;
  - d. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. Meningkatkan kapasitas masyarakat;
  - f. Meningkatkan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.

## **BAB V**

### **PROGRAM, KEGIATAN, INDICATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

#### **5.1. Program**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Kualuh Selatan. Untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, Kecamatan Kualuh Selatan menetapkan program sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Kemasyarakatan
- 7) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Desa/Kelurahan

#### **5.2. Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kecamatan Kualuh Selatan menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat-menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4) Penyediaan alat tulis kantor

- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8) Penyediaan makanan dan minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 10) Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran
- 11) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
- 12) Penyediaan penatausahaan keuangan
- 13) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 14) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 15) Pengadaan mebeleur
- 16) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 17) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 18) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 19) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 20) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 21) Pendidikan dan pelatihan formal
- 22) Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 23) Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
- 24) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
- 25) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 26) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga masyarakat lainnya
- 27) Pembinaan organisasi social dan kemasyarakatan lainnya
- 28) Pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 29) Pelaksanaan hari besar nasional
- 30) Fasilitasi pendistribusian Raskin

***Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kualuh Selatan Terlampir.***













## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KUALUH SELATAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.6

N O	Idikator kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Swadaya gotong royong masyarakat meningkat	50 %	55%	60%	70%	80%	90%	100%
2	Menurunnya angka kriminalitas	40%	35%	30%	25%	20%	15%	0%
3	Menurunnya pelanggaran peraturan	50%	45%	40%	35%	30%	20%	0%
4	Kuantitas dan Kualitas Pelayanan umum meningkat	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
5	Kondisi pelayanan, meningkatnya kenyamanan kantor, Administrasi semakin baik	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
6	Kinerja pemeritahan desa, administrasi keuangan desa semakin baik	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
7	Kepuasan masyarakat, Kondisi tempat Pelayanan semakin meningkat	55%	60%	65%	70%	80%	90%	100%
8	Lingkungan semakin bersih dan indah	60%	65%	70%	75%	80%	90%	100%
9	Kelompok tani yang mandiri semakin meningkat	30%	35%	40%	50%	80%	90%	100%
10	Meningkatnya rasa aman dan damai antara masyarakat	60%	70%	75%	80%	85%	90%	100%

## BAB VII

### P E N U T U P

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Kecamatan Kualuh Selatan telah menyusun rencana strategis yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Kualuh Selatan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini :

1. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Demikian Rencana Strategis ini kami buat semoga dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir Kecamatan Kualuh Selatan yaitu ***"Mewujudkan Kecamatan Kualuh Selatan Yang Aman, Damai, dan Sejahtera Serta Meningkatkan Pelayanan Prima"***

Damuli,      Maret 2018  
CAMAT KUALUH SELATAN

  
SAMSUL TANJUNG, ST.MH  
PEMBINA ( IV/a)  
NIP.19770620200312 1006